

MAQASHID SYARIAH SEBAGAI KOMPAS ETIS: REORIENTASI USHUL FIQH DALAM MENGHADAPI DISRUPSI TEKNOLOGI DAN PERUBAHAN SOSIAL

Asrina Oktavia Siregar¹, Marnita Sipahutar²

Email: asrinaoktavia@gmail.com¹, marnita.sipahutar@gmail.com²

STAI PERTINU PADANGSIDIMPUAN¹

STAI BAHRIYATUL ULUM KH. ZAINUL ARIFIN PANDAN²

ABSTRACT

Technological disruption and accelerated social change have given rise to complex, multidimensional contemporary issues in Islamic law. Matters ranging from artificial intelligence, cryptocurrency transactions, and biotechnology to the digital transformation of the economy and society demand a methodology of legal derivation (*istinbath*) that is not merely faithful to the text but also capable of deeply interpreting the context of the times. Classical *Ushul Fiqh* (principles of Islamic jurisprudence)—built upon the textual foundations of the Qur'an, Sunnah, *ijma* (consensus), and *qiyas* (analogy)—has provided a stable legal framework for over a millennium; however, its literal-formalistic approach is often deemed insufficiently flexible to address the complexities of the modern world. This study aims to examine the reorientation of *Ushul Fiqh* through the *Maqashid Sharia* (objectives of Sharia) approach, serving as an ethical compass in navigating technological disruption and social change. Employing a qualitative research method—specifically library research and thematic analysis of primary and secondary sources—the study finds that: (1) an epistemological reconstruction of *Ushul Fiqh* based on *Maqashid Sharia* enables the contextualization, decontextualization, and recontextualization of law, thereby generating broader public benefit (*maslahah*); (2) *Maqashid Sharia*—with its core objectives of preserving religion, life, intellect, lineage, and property—can function as a comprehensive ethical framework for evaluating technological innovations (such as AI, blockchain, and biotechnology) without either rejecting or uncritically accepting them; and (3) this reorientation fosters the strengthening of collective *ijtihad* (independent legal reasoning) involving multidisciplinary experts, as well as the transformation of Islamic law into a normative system that offers solutions rather than serving merely as a symbol of identity. The study concludes that reconstructing *Maqashid Sharia* is essential to ensure Islamic law remains aligned with social, cultural, and technological changes, while simultaneously contributing to a global civilization that is just, civilized, and sustainable.

Keywords: Maqashid Sharia, Ushul Fiqh, Technological Disruption, Islamic Ethics, Epistemological Reconstruction.

ABSTRAK

Disrupsi teknologi dan percepatan perubahan sosial telah melahirkan berbagai persoalan hukum Islam kontemporer yang kompleks dan multidimensi. Persoalan seperti kecerdasan buatan, transaksi kripto, bioteknologi, hingga transformasi digital ekonomi dan sosial menuntut metodologi istinbath hukum yang tidak hanya setia pada teks, tetapi juga mampu membaca konteks zaman secara mendalam. Ushul fiqh klasik yang dibangun di atas fondasi tekstual—al-Qur'an, al-Sunnah, ijma', dan qiyas—telah memberikan kerangka hukum yang stabil selama lebih dari seribu tahun, namun pendekatan literal-formalistiknya kerap dianggap tidak cukup fleksibel dalam merespons kompleksitas dunia modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji reorientasi ushul fiqh melalui pendekatan maqashid syariah sebagai kompas etis dalam menghadapi disrupsi teknologi dan perubahan sosial. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) serta analisis tematik terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, penelitian ini menemukan bahwa: (1) rekonstruksi epistemologi ushul fiqh berbasis maqashid syariah memungkinkan kontekstualisasi, dekontekstualisasi, dan rekontekstualisasi hukum sehingga menghasilkan kemaslahatan yang lebih luas; (2) maqashid syariah—dengan tujuan pokok menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—dapat berfungsi sebagai kerangka etis yang komprehensif untuk mengevaluasi inovasi teknologi (AI, blockchain, bioteknologi) tanpa menolak atau menerimanya secara uncritical; serta (3) reorientasi ini mendorong penguatan ijtihad kolektif yang melibatkan pakar multidisiplin serta transformasi hukum Islam menjadi sistem normatif yang solutif, bukan sekadar simbol identitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi maqashid syariah menjadi keniscayaan agar hukum Islam tetap selaras dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi, sekaligus berkontribusi pada peradaban global yang adil, beradab, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Ushul Fiqh, Disrupsi Teknologi, Etika Islam, Rekonstruksi Epistemologi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah memasuki hampir seluruh sendi kehidupan manusia. Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), *blockchain*, bioteknologi, dan platform digital telah melahirkan realitas baru yang sebelumnya tidak terbayangkan oleh para ulama klasik. ¹Era yang sering disebut sebagai Revolusi Industri 4.0 atau Society 5.0 ini menghadirkan tantangan etis dan operasional yang signifikan, mulai dari persoalan privasi, akuntabilitas, hingga martabat manusia dan keadilan sosial.

Dalam konteks ini, umat Islam menghadapi pertanyaan mendasar: bagaimana hukum Islam dapat merespons persoalan-persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash klasik? Pertanyaan ini menjadi semakin krusial mengingat hukum Islam selama lebih dari seribu tahun dibangun di atas fondasi tekstual yang kokoh—al-Qur'an, al-Sunnah, ijma', dan qiyas—yang telah membentuk kerangka hukum sistematis dan aplikatif bagi umat Islam. Namun, dinamika kehidupan manusia yang terus berubah menuntut adanya adaptabilitas dan fleksibilitas respons hukum Islam.²

Sayangnya, pendekatan paradigma lama "ushul fiqh" yang sangat literal belum mampu menyelesaikan berbagai problem kontemporer tersebut. Lebih jauh, pendekatan lama ini kerap menimbulkan perdebatan karena perbedaan metode dan teori ushul fiqh yang digunakan. Di sinilah urgensi reorientasi ushul fiqh melalui pendekatan maqashid syariah menjadi sangat penting.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara maqashid syariah dan teknologi kontemporer. Febrian dkk. (2026) mengeksplorasi bagaimana teknologi modern dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam pengelolaan zakat, sertifikasi halal, dan dakwah. Hussain (2026) meneliti bagaimana prinsip-prinsip etika Islam menyediakan kerangka normatif untuk mengevaluasi perkembangan teknologi, dengan temuan bahwa etika Islam tidak menolak kemajuan teknologi atau menerimanya tanpa kritik. Zainudin dan Mutawali (2024) mengkaji kritik terhadap nalar ushul fiqh menggunakan pendekatan maqashid melalui kontekstualisasi, dekontekstualisasi, dan rekontekstualisasi.

¹ Hussain (2026) . **Governing emerging technologies through Islamic ethics: A Maqasid al-Shari'ah perspective.** *Jurnal Kajian Kependidikan Islam* (Vol. 11 No. 1 (2026): January - June 2026) di akses pada tanggal 19 Agustus 2026

²Zainuddin (2024). *Maqashid al-Syari'ah and the Reconfiguration of Maslahah: A Critique of Classical Ushul al-Fiqh Epistemology.* *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* (Vol. 58 No.2 Tahun 2024) di akses pada tanggal 19 Agustus 2026

Penelitian tentang rekonstruksi maqashid syariah juga mengungkap berbagai implikasi penting, termasuk peningkatan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial, penguatan peran ijtihad kolektif, dan transformasi hukum Islam menjadi sistem normatif yang solutif. Dalam isu teknologi medis seperti transplantasi organ dan bayi tabung, pendekatan maqashid memungkinkan ulama menimbang maslahat dan mafsadat secara lebih komprehensif. Adapun kebaharuan pada penelitian ini anatara penelitian terdahulu terletak pada upaya menyusun model analitik fiqh kontemporer yang tidak hanya menjaga keaslian nash, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman, dengan menggabungkan pendekatan tekstual dan kontekstual secara sistematis.

KAJIAN TEORI

A. Maqashid Syariah: Dari Klasik hingga Kontemporer

Maqashid syariah secara etimologis berarti tujuan-tujuan atau maksud-maksud syariat. Secara terminologis, maqashid syariah merujuk pada tujuan-tujuan fundamental yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat.³ Para ulama ushul fiqh klasik, seperti al-Ghazali dan al-Syatibi, telah merumuskan maqashid syariah dalam kerangka *al-daruriyyat al-khamsah* (lima hal pokok)—yakni menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Perkembangan pemikiran maqashid syariah mengalami evolusi signifikan dari masa klasik hingga kontemporer. Jika ulama klasik lebih memfokuskan pada dimensi perlindungan (*protection*), pemikir kontemporer seperti Muhammad al-Tahir ibn 'Asyur memperluasnya pada dimensi pengembangan (*development*) dan perwujudan (*realization*). Perluasan ini membuka ruang bagi penambahan dimensi-dimensi baru seperti perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*) yang merupakan problem kontemporer yang tidak disinggung ulama klasik.⁴

B. Epistemologi Ushul Fiqh Klasik dan Keterbatasannya

Ushul fiqh sebagai metodologi istinbath hukum Islam dibangun di atas empat sumber utama: al-Qur'an, al-Sunnah, ijma' (konsensus), dan qiyas (analogi). Pendekatan ini telah memberikan kerangka hukum yang stabil, sistematis, dan aplikatif bagi umat Islam selama lebih dari seribu tahun. Namun, dalam praktiknya, pendekatan ini

³ Muhammad al-Tahir Ibn 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Tunis: Bait al-hikmah, 2005).

⁴ Kalijaga dan Mataram, *Maqashid Al-Syari'ah and the Reconfiguration of Maslahah: A Critique of Classical Ushul al-Fiqh Epistemology*.

memiliki keterbatasan ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan baru yang kompleks dan tidak memiliki preseden dalam literatur klasik.

Kritik utama terhadap epistemologi ushul fiqh klasik adalah pendekatannya yang terlalu tekstual-formalistik dan analogis (*qiyas*), sehingga dianggap tidak memadai dalam menjawab kompleksitas teknologi dan masyarakat modern. Dua pemikir Muslim kontemporer—Nasr Abu Zayd dan Khaled Abou El Fadl—menyoroti pentingnya hermeneutika dalam menafsirkan teks-teks agama, dengan menekankan konteks sosial dan historis penafsiran serta dimensi etis dan keadilan dalam *ijtihad*. Keduanya menawarkan kritik terhadap interpretasi otoriter dan mengusulkan kerangka yang lebih inklusif, partisipatif, dan relevan dalam menghadapi isu-isu hukum digital kontemporer seperti fatwa berbasis AI, transaksi kripto, dan perlindungan data pribadi.

C. Maqashid Syariah sebagai Kerangka Etis Teknologi

Dalam konteks teknologi, *maqashid syariah* menawarkan kerangka etis yang tidak menolak kemajuan teknologi maupun menerimanya secara uncritical. Inovasi teknologi dianggap sah secara etis ketika mempromosikan kesejahteraan publik (*maslahah*), menjaga tujuan-tujuan *maqashid syariah*, menegakkan keadilan (*'adl*), menunaikan amanah (*amanah*), dan tetap dipandu oleh niat yang tulus (*niyyah*). Keprihatinan etis seputar kecerdasan buatan, media digital, dan bioteknologi terutama terkait dengan akuntabilitas, privasi, misinformasi, dan pelestarian martabat manusia. Dalam pandangan Islam, teknologi adalah sarana—alat bantu, bukan tujuan akhir. Ia bernilai jika membawa maslahat (kebaikan kolektif), dan dicurigai jika mengakibatkan mafsadat (kerusakan). Prinsip ini selaras dengan kerangka *maqashid syariah* yang bertujuan melindungi lima elemen esensial: akal, jiwa, agama, harta, dan keturunan.

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa konsep-konsep, teori-teori, dan pemikiran-pemikiran yang terdokumentasi dalam berbagai literatur. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna mendalam dari fenomena rekonstruksi ushul fiqh dan *maqashid syariah* serta bagaimana keduanya berinteraksi dengan konteks disrupsi teknologi dan perubahan sosial.

B. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua jenis:

1. **Data Primer:** Sumber-sumber utama yang menjadi landasan kajian, meliputi:
 - Al-Qur'an dan terjemahnya
 - Kitab-kitab ushul fiqh klasik, seperti *al-Mustasfa* karya al-Ghazali dan *al-Muwafaqat* karya al-Syatibi
 - Kitab-kitab maqashid syariah, seperti *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah* karya Ibn 'Asyur
 - Fatwa-fatwa resmi dari lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN)
2. **Data Sekunder:** Sumber-sumber pendukung yang memperkaya analisis, meliputi:
 - Jurnal-jurnal ilmiah tentang maqashid syariah dan ushul fiqh kontemporer
 - Buku-buku dan monograf tentang etika Islam dan teknologi
 - Artikel-artikel akademik tentang disrupsi teknologi dan perubahan sosial
 - Laporan-laporan penelitian terkait

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Prosedur pengumpulan data mencakup:

1. Identifikasi sumber-sumber literatur melalui berbagai database akademik
2. Seleksi dan pemilihan sumber berdasarkan relevansi dan kredibilitas
3. Klasifikasi sumber berdasarkan jenis dan tema
4. Pencatatan dan pengkodean data untuk memudahkan analisis

D. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik (*thematic analysis*) yang meliputi tahapan:

1. **Reduksi Data:** Menyederhanakan dan memfokuskan data pada aspek-aspek yang relevan dengan pertanyaan penelitian
2. **Kategorisasi:** Mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama seperti epistemologi ushul fiqh, konsep maqashid, etika teknologi, dan rekonstruksi metodologi
3. **Interpretasi:** Memberikan makna terhadap data yang telah dikategorikan dengan menggunakan kerangka teoritis yang telah dibangun
4. **Penarikan Kesimpulan:** Menyimpulkan temuan-temuan penelitian secara sistematis dan komprehensif

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Keterbatasan Epistemologi Ushul Fiqh Klasik dalam Menghadapi Disrupsi Teknologi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa epistemologi ushul fiqh klasik memiliki sejumlah keterbatasan ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan kontemporer yang kompleks dan multidimensi.

Pertama, pendekatan tekstual-formalistik. Ushul fiqh klasik sangat bergantung pada pendekatan tekstual yang memprioritaskan makna harfiah dari nash. Pendekatan ini terbukti efektif dalam konteks masyarakat agraris yang relatif stabil, namun kurang responsif terhadap perubahan sosial yang cepat dan kompleks. Sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Asmawi, perubahan sosial dan perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai persoalan baru yang membutuhkan pendekatan hukum Islam yang responsif, mencakup ekonomi digital, bioetika, perkembangan teknologi, hingga tata kelola negara.

Kedua, dominasi logika analogis (qiyas). Qiyas sebagai salah satu sumber utama hukum Islam bekerja dengan menganalogikan kasus baru dengan kasus yang sudah ada dalam nash. Namun, persoalan kontemporer seperti kecerdasan buatan, transaksi kripto, dan rekayasa genetika memiliki kompleksitas yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan analogi sederhana. Sebagaimana dikritik oleh Nasr Abu Zayd dan Khaled Abou El Fadl, pendekatan ini dianggap tidak memadai dalam menjawab kompleksitas teknologi dan masyarakat modern.

Ketiga, kejumudan metodologis. Dalam beberapa kasus, pendekatan ushul fiqh yang hanya berpatokan pada teks bisa terjebak dalam kejumudan. Misalnya, dalam isu teknologi medis seperti transplantasi organ, bayi tabung, atau euthanasia, pendekatan tekstual murni akan kesulitan menemukan jawaban karena persoalan-persoalan tersebut tidak dibahas secara eksplisit dalam literatur klasik.

Keempat, keterbatasan dalam merespons isu-isu baru. Ushul fiqh klasik belum menyentuh persoalan-persoalan baru seperti krisis iklim, polusi, dan eksploitasi sumber daya alam. Isu-isu ini membutuhkan perluasan maqashid dengan menambahkan dimensi *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) sebagai bagian dari tujuan hukum Islam.

B. Maqashid Syariah sebagai Kompas Etis dalam Evaluasi Inovasi Teknologi

Penelitian ini menemukan bahwa maqashid syariah dapat berfungsi sebagai kompas etis yang komprehensif dalam mengevaluasi inovasi teknologi dan perubahan sosial.

1. Perlindungan Akal (*Hifz al-'Aql*)

Dalam era disrupsi digital, perlindungan akal menjadi isu yang sangat krusial. Kecerdasan buatan dan algoritma digital dapat mengancam integritas intelektual manusia melalui misinformasi, manipulasi informasi, dan delegitimasi penalaran manusia. Sebagaimana ditegaskan dalam perspektif Islam, menjaga akal merupakan salah satu prinsip utama syariah. Akal adalah anugerah ilahi yang membedakan manusia dari makhluk lain. AI dapat membantu, tetapi tidak dapat menggantikan. AI mungkin dapat menganalisis data, tetapi keputusan moral tetap berada di tangan manusia.

Dalam konteks komunikasi digital, studi tentang penggunaan WhatsApp melalui lensa maqashid syariah menunjukkan kekhawatiran seputar penggunaan yang berlebihan dan tidak kritis, termasuk risiko terhadap integritas intelektual, kohesi keluarga, dan kesejahteraan pribadi. Namun, di sisi lain, maqashid syariah juga mengakui peran teknologi dalam mempertahankan komunitas, praktik keagamaan, dan konektivitas sosial.

3. Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Prinsip perlindungan jiwa menjadi sangat relevan dalam mengevaluasi teknologi yang berdampak pada keselamatan dan kesejahteraan manusia. AI yang mendukung keselamatan manusia, membantu diagnosis medis, mengurangi beban administratif, atau menyederhanakan birokrasi jelas termasuk dalam ranah kebaikan. Namun, AI yang digunakan dalam senjata otonom, pengawasan massal tanpa kendali, manipulasi pemilu, atau pembuatan *deepfake* yang keji jelas melanggar semangat syariah.

Dalam isu teknologi medis, pendekatan maqashid memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif. Transplantasi organ, misalnya, dapat dilihat sebagai bagian dari *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), sehingga dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu meskipun tidak dibahas eksplisit dalam teks klasik.

3. Perlindungan Agama (*Hifz al-Din*)

Perlindungan agama dalam konteks teknologi digital mencakup penggunaan teknologi untuk dakwah dan pendidikan agama, sekaligus pencegahan penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Aplikasi digital memperluas jangkauan dakwah melintasi batas geografis, namun juga menghadirkan tantangan berupa otoritas keagamaan yang terfragmentasi dan fatwa berbasis AI yang perlu dievaluasi secara kritis.

4. Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*)

Prinsip perlindungan harta sangat relevan dalam konteks ekonomi digital, fintech, dan mata uang kripto. Penggunaan fintech syariah dapat dianggap sebagai bagian dari *hifz al-mal* selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tidak menimbulkan riba terselubung. Namun, transaksi kripto dan instrumen keuangan digital lainnya membutuhkan evaluasi etis yang cermat untuk memastikan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

5. Perlindungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Perlindungan keturunan dalam konteks teknologi mencakup isu-isu seperti pernikahan digital, rekayasa genetika, dan teknologi reproduksi. Penelitian tentang pernikahan digital di era disrupsi menunjukkan bahwa penting untuk memastikan bahwa pernikahan digital memenuhi rukun dan syarat pernikahan, serta mampu memenuhi maqashid syariah. Keamanan dan privasi data pribadi para pihak yang terlibat juga perlu diperhatikan.

C. Reorientasi Ushul Fiqh Berbasis Maqashid: Sebuah Model Rekonstruksi

Penelitian ini merumuskan model reorientasi ushul fiqh berbasis maqashid syariah melalui tiga langkah metodologis: kontekstualisasi, dekontekstualisasi, dan rekontekstualisasi.

1. Kontekstualisasi

Langkah pertama adalah memahami teks-teks hukum dalam konteks historis dan sosial saat diturunkannya. Pendekatan ini menolak gagasan tentang makna objektif tunggal dan menekankan konteks sosial dan historis penafsiran. Nasr Abu Zayd, misalnya, menyoroti

pentingnya hermeneutika dalam menafsirkan teks-teks agama, dengan menekankan bahwa penafsiran tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan historisnya.⁵

2. Dekontekstualisasi

Langkah kedua adalah melepaskan teks dari keterikatan historisnya untuk menangkap prinsip-prinsip universal yang terkandung di dalamnya. Proses ini memungkinkan identifikasi nilai-nilai inti dan tujuan-tujuan syariah yang bersifat universal dan lintas zaman. Khaled Abou El Fadl menekankan dimensi etis dan keadilan dalam ijtihad dan produksi hukum Islam, dengan tujuan membebaskan interpretasi dari belenggu otoritarianisme dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas.

3. Rekontekstualisasi

Langkah ketiga adalah menerapkan prinsip-prinsip universal tersebut dalam konteks kontemporer dengan mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan teknologi yang terus berubah. Proses ini menghasilkan hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan zaman, dengan tetap mempertahankan landasan normatifnya.

Model rekonstruksi ini memiliki implikasi penting:

Pertama, peningkatan fleksibilitas hukum Islam. Dengan pendekatan maqashid, ulama dapat menimbang maslahat dan mafsadat secara lebih komprehensif, menghasilkan hukum yang lebih kontekstual dan responsif tanpa kehilangan landasan normatifnya.

Kedua, penguatan ijtihad kolektif (ijtihad jama'i). Kompleksitas isu kontemporer sering kali melampaui kapasitas individu ulama. Rekonstruksi maqashid mendorong pembentukan lembaga fatwa kolektif yang melibatkan pakar multidisiplin, baik ulama, akademisi, ekonom, maupun ilmuwan. Model ini sudah diterapkan dalam lembaga-lembaga internasional seperti Majma' al-Fiqh al-Islami.

Ketiga, inklusivitas lintas mazhab. Dalam kerangka maqashid, yang terpenting bukan bentuk lahiriahnya, tetapi substansi kemaslahatan yang dicapai. Hal ini membuka peluang terciptanya fiqh lintas mazhab (*fiqh muqaran*) yang lebih adaptif, sehingga umat Islam tidak terjebak pada fanatisme sempit.

Keempat, transformasi hukum Islam menjadi sistem normatif yang solutif. Dalam dunia yang sarat tantangan global seperti pandemi, krisis pangan, dan konflik geopolitik, hukum Islam dituntut hadir bukan hanya dengan fatwa halal-haram, tetapi juga solusi etis dan praktis.

⁵ Kalijaga dan Mataram, *Maqashid Al-Syari'ah and the Reconfiguration of Maslahah: A Critique of Classical Ushul al-Fiqh Epistemology*. 2025

D. Implikasi Reorientasi dalam Isu-Isu Kontemporer

1. Kecerdasan Buatan (AI)

Reorientasi ushul fiqh berbasis maqashid menawarkan pendekatan etis yang seimbang dalam menyikapi AI. AI dianggap sah secara etis ketika mempromosikan kesejahteraan publik, menjaga tujuan-tujuan maqashid syariah, menegakkan keadilan, menunaikan amanah, dan tetap dipandu oleh niat yang tulus. Beberapa tokoh Muslim kontemporer telah menyuarakan pentingnya keterlibatan Islam dalam diskursus teknologi. Syekh Abdallah bin Bayyah, ulama terkemuka asal Mauritania, mengusulkan pembentukan "komite etika Islam untuk teknologi masa depan" dan menyerukan perlunya tidak hanya mengejar kehalalan teknologi tetapi juga membangun kerangka etis global yang melindungi martabat manusia. Dr. Nayef Al-Rodhan mengembangkan konsep *Neurophilosophy of Dignity* yang memperingatkan bahwa AI tanpa etika akan menciptakan kesenjangan martabat manusia dalam skala global.

2. Ekonomi Digital dan Fintech Syariah

Dalam isu ekonomi global, dunia modern menghadapi kompleksitas sistem keuangan digital, mata uang kripto, hingga perdagangan lintas negara. Tanpa rekonstruksi maqashid, hukum Islam bisa kesulitan merespons fenomena ini karena keterbatasan literatur klasik. Dengan orientasi maqashid, ulama bisa menilai suatu praktik ekonomi dari segi keadilan, keamanan transaksi, dan manfaat sosial.

3. Isu Lingkungan

Rekonstruksi maqashid menambahkan dimensi *hifz al-bi'ah* sebagai bagian dari tujuan hukum Islam. Krisis iklim, polusi, dan eksploitasi sumber daya alam merupakan problem kontemporer yang belum disinggung ulama klasik. Dengan perluasan maqashid, hukum Islam dapat memberikan dasar normatif untuk melarang kerusakan lingkungan, mendukung kebijakan energi terbarukan, hingga mendorong pola konsumsi berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Epistemologi ushul fiqh klasik memiliki keterbatasan signifikan dalam menghadapi disrupsi teknologi dan perubahan sosial.** Pendekatan tekstual-formalistik, dominasi logika analogis (qiyas), kejumudan metodologis, dan keterbatasan dalam merespons isu-isu baru menjadi hambatan utama dalam merumuskan hukum yang responsif terhadap kompleksitas dunia modern. Kritik terhadap epistemologi ushul fiqh klasik, sebagaimana diungkapkan oleh Nasr Abu Zayd dan Khaled Abou El Fadl, menekankan pentingnya hermeneutika dan dimensi etis-keadilan dalam ijtihad.
2. **Maqashid syariah dapat berfungsi sebagai kompas etis yang komprehensif dalam mengevaluasi inovasi teknologi dan perubahan sosial.** Melalui tujuan pokok menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maqashid syariah menawarkan kerangka yang tidak menolak kemajuan teknologi maupun menerimanya tanpa kritik. Teknologi dianggap sah secara etis ketika mempromosikan kesejahteraan publik, menjaga tujuan-tujuan maqashid, menegakkan keadilan, menunaikan amanah, dan tetap dipandu oleh niat yang tulus.
3. **Reorientasi ushul fiqh berbasis maqashid syariah dapat direkonstruksi melalui tiga langkah metodologis: kontekstualisasi, dekontekstualisasi, dan rekontekstualisasi.** Rekonstruksi ini memiliki implikasi penting berupa peningkatan fleksibilitas hukum Islam, penguatan peran ijtihad kolektif (ijtihad jama'i), inklusivitas lintas mazhab, dan transformasi hukum Islam menjadi sistem normatif yang solutif. Pembaruan ushul fiqh bukan dimaksudkan untuk meninggalkan tradisi keilmuan Islam, melainkan memperkuat relevansinya dalam menghadapi konteks kehidupan yang terus berubah, dengan tetap berlandaskan otoritas nash dan kaidah-kaidah keilmuan yang telah mapan.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan peran lembaga fatwa dalam mentransformasikan teori ushul fiqh menjadi panduan praktis melalui pendekatan kolaboratif dan fleksibel. Dengan demikian, hukum Islam tetap relevan dalam menjawab dinamika masyarakat modern selama diiringi dengan pendekatan yang kontekstual dan berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Febrian, A., Rahmah, A., Altsani, S. M., Pramesti, G., Arfin, M., & Najmi, T. N. (2026). Menavigasi Era Digital: Perspektif Etika Islam terhadap Integrasi Teknologi Modern. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(3).

Hussain, M. (2026). Governing emerging technologies through Islamic ethics: A Maqasid al-Shari'ah perspective. *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 11(1).

Zainudin, Z., & Mutawali, M. (2024). Maqashid al-Syari'ah and the Reconfiguration of Maslahah: A Critique of Classical Ushul al-Fiqh Epistemology. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 58(2), 296–330.

Azahari, L. M., Haji Metussin, H. H. binti D. S. S., & Othman, K. (2025). Negotiating Ethics in Digital Communication: WhatsApp and Maqasid al-Shariah. *Law & Humanities Quarterly Reviews*, 4(4), 20.

Rekonstruksi Maqashid Syariah: Relevansi dan Implementasinya dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer. (2026). *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, dan Hukum Indonesia*.

Perkembangan Fiqh Islam antara Keaslian dan Kemodernan. *Jurnal At-Tahdits*, UIN Sumatera Utara.

Najra, A., Subli, M., Selvia, F., & Nelfiani, N. (2024). Integration of Ushul Fiqh and Syara' Sources in Addressing Contemporary Legal Challenges: The Role of Fatwa Institutions and Guidelines for Muftahids. *Colrev: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, 3(2).

Prof. Asmawi Dorong Relevansi Ushul Fiqh dalam Menjawab Persoalan Hukum Islam Kontemporer di USIM. (2025). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

AI, the Vatican, and Muslim Ijtihad: Searching for a Common Ethic. (2025). *Kompas.id*.

Utami, F., Az-Zahro, K., Karlina, N., & Lizadi, S. R. (2026). Era Disrupsi: Teknologi dan Perubahan Sosial. *Jerkin: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 14650–14658.